



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
**KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH XI
(KALIMANTAN SELATAN - BARAT - TIMUR - TENGAH)**

Jln. Adhyaksa - Kayu Tangi Telp. (0511) 3304583 - 3304477 Fax. (0511) 3304417 Banjarmasin - 70123
Email : kopertis11@telkom.net - kopertis11@yahoo.com

SURAT PENGANTAR
Nomor : 210/011.A/KL/2009

Kepada Yth.
Rektor *Universitas Muhammadiyah*
Palangka Raya
Jl. RTA. Milono Km. 1,5
PALANGKA RAYA – 73111

No.	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Univ. Muh. Palangka Raya P. Studi : Farmasi (48-401) Jenjang : Diploma Tiga (D.III) Nomor : 1015/D/T/K-XI/2009 Tanggal : 18 Februari 2009	1 (satu) Rangkap	Dengan ini kami sampaikan surat Perpanjangan Ijin penyelenggaraan Program Studi, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
2.	P. Studi : Kehutanan (54-251) Jenjang : Strata Satu (S1) Nomor : 1034/D/T/K-XI/2009 Tanggal : 19 Februari 2009	1 (satu) Rangkap	Laporan Semesteran harap disampaikan sesuai yang telah ditentukan.
3.	P. Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar (86-206) Jenjang : Strata Satu (S1) Nomor : 1035/D/T/K-XI/2009 Tanggal : 19 Februari 2009	1 (satu) Rangkap	Terima kasih
4.	P. Studi : Analis Kesehatan (13-453) Jenjang : Diploma Tiga (D.III) Nomor : 1036/D/T/K-XI/2009 Tanggal : 19 Februari 2009	1 (satu) Rangkap	

Banjarmasin, 20 Februari 2009

Tanda terima ini disampaikan dalam rangkap
2 (dua). Setelah ditanda tangani dan dicap
Stempel resmi agar dikembalikan ke Kopertis
Wilayah XI Kalimantan sebanyak 1 (satu)
Rangkap.



A.n. **Koordinator**

Sekretaris Pelaksana,

Drs. H. Riduan Saberan. M.Pd

NIP 131122579

Diterima Tanggal :

Yang menerima :

Jabatan :



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH XI
(KALIMANTAN SELATAN - BARAT - TIMUR - TENGAH)

Jln. Adhyaksa - Kayu Tangi Telp. (0511) 3304583 - 3304477 Fax. (0511) 3304417 Banjarmasin - 70123
Email : kopertis11@telkom.net - kopertis11@yahoo.com

Nomor : 1034/D/T/K-XI/2009

Perihal : Perpanjangan Ulang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Kehutanan, Strata Satu (S-1), pada Universitas Muhammadiyah Palangka Raya

Yth. Rektor
Universitas Muhammadiyah Palangka Raya
Jalan RTA Milono Km 1,5
Palangkaraya 73111

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional no. 176/O/2001 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pendidikan tinggi.

Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan :

1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Nomor 165 Tahun 2001;
 - c. Nomor 228/M Tahun 2001.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - b. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - c. Nomor 176/O/2001 tanggal 7 Nopember 2001;
 - d. Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001;
 - e. Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002;
 - f. Nomor 146/MPN.A4/KP/2008 tanggal 9 Juli 2008.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi :
 - a. No. 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001;
 - b. No. 34/DIKTI/Kep/2002 tanggal 3 Juli 2002;
 - c. No. 68/DIKTI/Kep/2008 tanggal 30 Desember 2008.

B. Memperhatikan :

1. Surat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya nomor 30/PTM63.R1/Q/2009 tanggal 29 Januari 2009;
2. Hasil evaluasi akademik dan administrasi berdasarkan data Laporan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED).



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH XI
(KALIMANTAN SELATAN - BARAT - TIMUR - TENGAH)

Jln. Adhyaksa - Kayu Tangi Telp. (0511) 3304583 - 3304477 Fax. (0511) 3304417 Banjarmasin - 70123
Email : kopertis11@telkom.net - kopertis11@yahoo.com

Dengan ini memberikan perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan Program Studi pada :

Perguruan Tinggi : **Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (111-009)**

Program Studi : **Kehutanan (54-251)**

Jenjang Program : **Strata Satu (S-1)**

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan program studi ini berlaku sampai dengan tanggal **19 Februari 2013**;
2. Pimpinan perguruan tinggi wajib bertanggungjawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Pimpinan perguruan tinggi wajib melaporkan proses belajar mengajar setiap program studinya sesuai dengan diktum kedua Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 34/DIKTI/Kep/2002;
4. Pimpinan perguruan tinggi dapat mengajukan perpanjangan ijin berikutnya mulai **6 (enam) bulan** sebelum masa berlaku surat keputusan ini berakhir sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu di atas;
5. Kelalaian untuk melaksanakan diktum kedua, ketiga dan keempat di atas dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
6. Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.

Banjarmasin, 19 Februari 2009

a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Koordinator,



Sipon Muladi
Sipon Muladi

NIP. 131 475 143

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
2. Para Direktur dan Sekretaris di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.